

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
2022

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2022,8 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO  
TENGAH

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan , perlu Menyusun Indikator Kerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 21 Tahun 2022 mengatur Tentang :

Penetapan Indikator Kerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024 merupakan acuan yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk :

1. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
2. Menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan;
3. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan;
4. Menyusun Laporan Kinerja Tahunan; dan
5. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahunan.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 14 April 2022
  - Lampiran : 4 hlm.